

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2024-2026  
KECAMATAN MAJALENGKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
MAJALENGKA  
KECAMATAN MAJALENGKA  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Perkenannya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Renstra Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Majalengka dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2024 - 2026.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Majalengka pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Majalengka, Februari 2023  
Camat Majalengka,

**SUPARTYningsih, S.IP., M.AP.**  
NIP. 19880220 200701 2 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	12
	1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAJALENGKA	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Majalengka	28
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalengka	34
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Majalengka	38
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN MAJALENGKA	41
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Majalengka	41
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	49
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	49
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan	54
	4.2 Sasaran	55
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII	PENUTUP	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.a	Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW	29
Tabel 2.2.b	Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Majalengka	30
Tabel 2.2.c	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	31
Tabel 2.2.d	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	31
Tabel 2.2.4	Sarana dan prasarana Kecamatan Majalengka	33
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalengka	35
Tabel 2.4.a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka 2019	35
Tabel 2.4.b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka 2020	36
Tabel 2.4.c	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka 2021 sampai dengan 2023	37
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Majalengka	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	57
Tabel 6.1.	Rencana Dan Capaian Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Majalengkakabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	64
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Majalengka	73

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**


Kecamatan Majalengka sesuai Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Proses penyusunan Rencana strategis Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

**Gambar 1.1**

**HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MAJALENGKA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



**1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  
PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252). PENDAHULUAN I-14 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ...tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor .. ).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Majalengka dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Majalengka pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Majalengka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Majalengka.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAJALENGKA**

meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Majalengka, sumberdaya Kecamatan Majalengka, kinerja pelayanan Kecamatan Majalengka, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Majalengka, Kelompok Sasaran Layanan.

### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN MAJALENGKA**

meliputi, Idenstifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Majalengka, telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Majalengka, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-ISU Strategi

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Majalengka serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Majalengka dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja kecamatan.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Majalengka

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA  
PENDANAAN**

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

menguraikan penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang matriks indikasi program Kecamatan Majalengka Tahun 2024-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

menjelaskan harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MAJALENGKA**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Majalengka**

##### **2.1.1 Tugas**

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

#### **2.1.1.1 Camat**

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

#### **2.1.1.2 Sekretaris**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

#### **2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

#### **2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

#### **2.1.1.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

#### **2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### **2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

#### **2.1.1.8 Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

## **2.1.2 Fungsi**

### **2.1.2.1 Camat**

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

### **2.1.2.2 Sekretaris**

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan

### **2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

### **2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

### **2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;

2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum

#### **2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

#### **2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2.1.2.8 Kesejahteraan Sosial**

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

#### **2.1.2.9 Lurah**

Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, sarana prasarana umum serta kesejahteraan sosial.
- b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kelurahan; dan
- c. pembinaan pelaksanaan tugas Kelurahan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Lurah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan kecamatan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas Camat lingkup kelurahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Camat lingkup kelurahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat;
- h. melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;


- k. melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja.

### **2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Majalengka**

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

**Gambar 2.1.**

Bagan Organisasi Kecamatan  
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka)



## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Majalengka

### 2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Secara geografis Kecamatan Majalengka terletak di bagian barat Kabupaten Majalengka yaitu antara  $6^{\circ}45^{\prime}$  -  $6^{\circ}56^{\prime}$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ}10^{\prime}$  -  $108^{\circ}17^{\prime}$  Bujur imur, dan antara, dengan batas-batas wilayahnya:

- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Maja
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kec. Panyingkiran
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cigasong

Kecamatan Majalengka merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan, yaitu sebelah utara merupakan daerah dataran rendah dan sebelah selatan merupakan daerah pegunungan. Kecamatan Majalengka terletak pada  $108^{\circ}19'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}42'$ - $6^{\circ}51'$  Lintang Selatan dengan ketinggian 169 dpl. Suhu udara berkisar antara  $20^{\circ}\text{C}$  -  $30^{\circ}\text{C}$ , curah hujan 259,25 mm/tahun dengan jarak ke ibukota kabupaten 15 km dan jarak ke ibukota provinsi 106 km.

Jumlah penduduk Kecamatan Majalengka pada tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus penduduk adalah 73.491 jiwa terdiri dari 36.593 jiwa laki-laki dan 36.898 jiwa perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk Laki-laki lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan sex ratio 99,17 persen. Rata-rata kepadatan penduduk Kecamatan Majalengka ada Tahun 2021 adalah 1.288 Jiwa/ $\text{km}^2$ .

### 2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Kecamatan Majalengka merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Luas Wilayah Kecamatan Majalengka adalah 57,07 km<sup>2</sup> yang berarti Kecamatan Majalengka hanya sekitar 4,74% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka (yaitu kurang lebih 1.204,24 km<sup>2</sup>).

Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian besar penghasilan masyarakatnya dari sektor pertanian. Di samping itu Kecamatan Majalengka juga merupakan Daerah yang sangat potensial di bidang Agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan Pertanian dan Perkebunan yang cukup luas terutama tanaman buah-buahan. Secara Administratif pada akhir Tahun 2022 Kecamatan Majalengka terdiri dari 10 Kelurahan dan 4 Desa. Jumlah pemerintahan terendah berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 131 rukun warga (RW) dan 350 rukun tetangga (RT). Rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH RT</b>	<b>JUMLAH RW</b>
1	SINDANGKASIH	27	9
2	BABAKANJAWA	11	6
3	CICURUG	25	10
4	MAJALENGKA WETAN	7	3
5	MAJALENGKA KULON	35	17
6	CIJATI	27	9
7	MUNJUL	47	14
8	TARIKOLOT	18	6
9	CIKASARUNG	17	6

10	TONJONG	18	10
11	KULUR	26	13
12	KAWUNGGIRANG	43	7
13	SIDAMUKTI	17	15
14	CIBODAS	32	10
<b>JUMLAH</b>		<b>350</b>	<b>131</b>

### 2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Majalengka

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

**Tabel 2.2.b**  
**Daftar Nama Pejabat Struktural**  
**Kecamatan Majalengka**

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Supartyningsih, S.IP., M.AP..
2.	Sekretaris Kecamatan	Drs. Maksudin, M.Pd.
3.	a. Kasubag Umum	Hani Damayanti, S.IP.
	b. Kasubag KPEP	Karnia, S.T.
4.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Miklas Fajrin Nurcahyo, S.STP.
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dede Juhaedi, SE.
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Manusia	Ramdan Hidayat
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Rudi Asmara, S.T.

Dengan penempatan personil yang tepat diharapkan sinergitas antar lini agar dapat mencapai tujuan organisasi. Adapun Personil pada Kecamatan Majalengka dengan kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.2.c****Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan**

No	Golongan/Pangkat	Jumlah
1	IV/a, Pembina Tk I	4 orang
2	III/d, Penata Tk I	21 orang
3	III/c, Penata	6 orang
4	III/b, Penata Muda Tk I	26 orang
5	III/a, Penata muda	7 orang
6	II/d, Pengatur Tk I	8 orang
7	II/c, Pengatur	4 orang
<b>Jumlah</b>		<b>76 orang</b>

**Tabel 2.2.d****Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat		1	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris camat	1	-	1
	2.1.1 Kasubbag Umum		1	1
	2.1.2 Kasubbag PEP	-	1	1
3	Seksi-Seksi			
	3.1 Kepala seksi Pemerintahan & Pelayanan Umum	1	-	1
	3.2 Kepala seksi Ketentraman & Ketertiban Umum	1	-	1
	3.3 Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	-	1
	3.5 Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1
4	Fungsional Umum Kecamatan	4	1	5

No	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	Lurah	9	1	10
6	Sekretaris Kelurahan	9	1	10
7.	Seksi – seksi			
	1. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	5	5	10
	2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan	7	3	10
	3. Kepala Seksi kesejahteraan Sosial	2	8	10
8	Fungsional Umum Kelurahan	9	4	13
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>25</b>	<b>76</b>

## 2.2.4 Sarana dan prasarana Kecamatan Majalengka

**Tabel 2.2.e.**  
**Sarana dan Prasarana Kecamatan Majalengka**

SKPD : KECAMATAN MAJALENGKA  
KABUPATEN : MAJALENGKA  
PROPINSI : JAWA BARAT

KODE LOKASI : 12.10.09.50.00

1	2	3	4	PENAMBAHAN TAHUN 2022			10	PENGURANGAN TAHUN 2022				15	16	17	18	19	20	
				5	6	8		9	11	12	13							14
GOL	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	NILAI 2021	DHP	Reklas Antar KIB	Mutasi Antar OPD	JUMLAH PENAMBAHAN	Penjualan	Reklas Ke Ekstra	Muatsi Antar OPD	Rehab Sebagian	JUMLAH PENGURANGAN	JUMLAH NILAI PEROLEHAN 2022 (5+8-9)	PENYUSUTAN TA 2022	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2022	NILAI BUKU 2022 (10-12)	KET	
1	01	01	TANAH	57.300.608.735,00			0,00	28.690.650,00	0,00	15.056.720.000,00	0,00	15.085.410.650,00	42.215.198.085,00	0,00	0,00	42.215.198.085,00		
2	02		PERALATAN DAN MESIN	4.300.904.400,00	166.815.000,00	0,00	152.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619.919.400,00	189.498.975,00	4.228.557.800,00	391.361.600,00		
		01	Alat Besar	174.900.000,00			0,00					0,00	174.900.000,00	17.490.000,00	52.470.000,00	122.430.000,00		
		02	Alat Angkutan	490.175.000,00			152.200.000,00	152.200.000,00				0,00	642.375.000,00	0,00	642.375.000,00	0,00		
		03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	4.950.000,00			0,00					0,00	4.950.000,00	990.000,00	3.960.000,00	990.000,00		
		04	Alat Pertanian	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.965.103.000,00	88.300.000,00		88.300.000,00	88.300.000,00				0,00	2.053.403.000,00	39.074.800,00	1.965.302.700,00	88.100.300,00		
		06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	349.911.500,00	48.515.000,00		48.515.000,00					0,00	398.426.500,00	23.204.300,00	347.070.200,00	51.356.300,00		
		07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		08	Alat Laboratorium	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		09	Alat Penderitaan	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10	Komputer	1.315.864.900,00	30.000.000,00		30.000.000,00					0,00	1.345.864.900,00	108.739.875,00	1.217.379.900,00	128.485.000,00		
		11	Alat Eksplorasi	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		12	Alat Pengeboran	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		15	Alat Keselamatan Kerja	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16	Alat Peraga	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17	Peralatan Proses/Produksi	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		18	Rambu - Rambu	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		19	Peralatan Olah Raga	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	16.078.321.948,89	1.350.332.000,00	0,00	0,00	1.350.332.000,00	0,00	0,00	0,00	40.659.990,00	40.659.990,00	17.387.993.958,89	369.914.045,05	2.590.918.384,63	14.797.075.574,26	
		01	Bangunan Gedung	13.421.478.548,89	896.132.000,00		896.132.000,00					40.659.990,00	40.659.990,00	14.276.950.558,89	307.693.177,05	2.382.248.696,63	11.894.701.862,26	
		02	Monumen	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		03	Bangunan Menara	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		04	Tugu Titik Kontrol/ Pasti	2.656.843.400,00	454.200.000,00		454.200.000,00					0,00	3.111.043.400,00	62.220.868,00	208.669.688,00	2.902.373.712,00		
4	04		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	38.065.779.925,00	4.792.923.000,00	0,00	0,00	4.792.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.858.702.925,00	3.393.826.446,50	13.074.850.908,42	29.783.852.016,58		
		01	Jalan dan Jembatan	27.842.887.525,00	3.694.973.000,00		3.694.973.000,00					0,00	31.537.860.525,00	3.109.771.516,50	11.872.520.185,50	19.665.340.339,50		
		02	Bangunan Air / Irigasi	10.050.161.550,00	1.097.950.000,00		1.097.950.000,00					0,00	11.148.111.550,00	278.702.788,75	1.165.688.221,25	9.982.423.328,75		
		03	Instalasi	172.730.850,00			0,00					0,00	172.730.850,00	5.352.141,25	36.642.501,67	136.088.348,33		
		04	Jaringan	0,00			0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	Bahan Perpustakaan	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		03	Hewan	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		04	Biota Perairan	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		05	Tanaman	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
		07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
6	06		KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00			0,00					0,00	0,00				0,00	
			<b>JUMLAH</b>	<b>115.745.615.008,89</b>	<b>6.310.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200.000,00</b>	<b>6.462.270.000,00</b>	<b>28.690.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.056.720.000,00</b>	<b>40.659.990,00</b>	<b>15.126.070.640,00</b>	<b>107.081.814.368,89</b>	<b>3.953.239.466,55</b>	<b>19.894.327.093,05</b>	<b>87.187.487.275,84</b>	

## 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalengka

**Tabel 2.3**  
**Kinerja Pelayanan Kecamatan Majalengka**

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	100	100		104.28	102.01	129.03	128.21	
2	Terwujudnya Situasi Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	

**Tabel 2.4.a**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka**  
**Tahun 2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
Program Penguatan Adat	37.150.000	37.150.000	100	0	0
Program Pemenuhan Utilitas Masyarakat	9.757.019.500	9.681.648.024	99	0	0
Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	1.059.960.000	1.037.348.000	98	0	0
Program Peningkatan Produktivitas	28.900.000	28.733.500	99	0	0
Program Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS)	135.540.000	135.112.750	100	0	0
Program Pendidikan Dasar	43.500.000	43.431.000	100	0	0
Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	55.400.000	55.300.250	100	0	0
Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	28.010.000	27.843.680	99	0	0
Program Paradigma Sehat dan Ketahanan	30.420.000	30.372.800	100	0	0
Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	41.000.000	41.000.000	100	0	0
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	56.080.750	51.348.750	92	0	0
Program Administrasi Perkantoran	1.937.415.770	1.799.776.724	93	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	324.358.000	319.120.500	98	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>13.534.754.020</b>	<b>13.288.185.978</b>	98	0	0

**Tabel 2.4.b**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka**  
**Tahun 2020**

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
1	3	8	13	17	18
Program Pendukung Administrasi Perkantoran Kecamatan	1.147.133.880	1.014.852.047	88	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan	32.000.000	31.950.000	100	0	0
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan	42.600.000	42.496.250	100	0	0
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa	12.425.000	12.160.000	98	0	0
Program Penanggulangan Kemiskinan	900.000	900.000	100	0	0
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	12.378.970.000	12.284.560.900	99	0	0
Program Peningkatan Peran Kecamatan	95.775.000	91.183.750	95	0	0
GAJI	4.974.618.000	4.576.182.004	92	0	0
JUMLAH	18.684.421.880	18.054.284.951	97	0	0

**Tabel 2.4.b**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Majalengka**  
**Tahun 2021 sampai dengan 2023**

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.680.700.136	12.615.250.669	12.371.879.122	10.671.291.943	11.996.048.706	0	100	95	0	0,08	-0,44
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.680.000	124.160.000	93.505.000	55.093.000	124.160.000	0	88	100	0	0,37	-0,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.437.653.988	8.068.563.000	6.166.722.500	9.229.665.000	8.042.203.300	0	98	100	0	-0,19	-0,57
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.200.000	4.340.000	10.210.000	13.200.000	4.340.000	0	100	100	0	0,34	-1,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	24.230.000	117.450.000	147.052.500	18.750.000	114.750.000	0	77	98	0	2,05	-0,08
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.609.000	42.785.000	129.710.000	74.664.000	41.340.000	0	99	97	0	0,80	-0,90
	20.294.073.124	20.972.548.669	18.919.079.122	20.062.663.943	20.322.842.006	0	94	589	0	3	-4

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Majalengka**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan dalam pengembangan Kecamatan Majalengka secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

Secara eksternal *Pertama*, Kecamatan Majalengka lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Majalengka. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial. *Kedua*, Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. *Ketiga*, Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Kecamatan Majalengka harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. *Keempat*, Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. *Kelima*, Belum terwujudnya Pemberian Pelayanan kepada

masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan. *Keenam*, belum maksimalnya fasilitas yang tersedia di beberapa tempat wisata di wilayah Kecamatan Majalengka.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Majalengka dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Majalengka dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Majalengka untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Majalengka;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari

segala jenis mudah didapat di Kecamatan Majalengka, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Majalengka.

6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Majalengka pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Majalengka masuk pada golongan Kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Majalengka akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang wilayah Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Majalengka dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal;
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua;
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM;
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Majalengka belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Majalengka masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu.

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Majalengka diantaranya adalah :

#### A. Faktor Internal

##### 1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

##### 2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai

d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainnya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Majalengka lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka**

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Majalengka. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Majalengka	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</li> <li>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</li> <li>6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> <li>11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li> </ol>

				<p>17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>19. Pengadaan Mebel</p> <p>20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>25. Pemeliharaan Mebel</p> <p>26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
			<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p>	<p>1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</p> <p>3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</p> <p>4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</p>

2	<p>Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Majalengka.</p> <p>Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Majalengka yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</li> <li>2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</li> <li>3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</li> <li>4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</li> <li>5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</li> </ol>
3	<p>Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparat pemerintah desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.</p> <p>Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu</p>	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</li> <li>2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</li> <li>3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</li> <li>4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban</li> </ol>

	fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan		Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	Belum terwujudnya secara maximal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kecamatan Majalengka termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Majalengka akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	<p>pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Majalengka.</p>			
			<p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</li> </ol>

### **3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD**

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Majalengka merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka permasalahan pelayanan Kecamatan Majalengka tidak dipengaruhi secara langsung

oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Kecamatan Majalengka adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan kettelibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

### **3.4 Penentuan Isu-isu strategis**

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Majalengka tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu – Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 ( tujuh ) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat;
2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya;
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Kemandirian Desa;
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat;
7. Reformasi Birokrasi.

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Majalengka adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Majalengka adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Majalengka.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Majalengka yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat

meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan
5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Majalengka termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Majalengka akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Majalengka.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Majalengka adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Majalengka adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Majalengka**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan</b>	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah		BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Majalengka**

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Majalengka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Majalengka, sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
		Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup:

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

**A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada

Masyarakat di Kecamatan

- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

**B. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kelurahan

- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

**A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

**A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

**6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.**

**A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Majalengka Kabupaten

Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran  
2024-2026

Tabel 6.1  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)**  
**KECAMATAN MAJALENGKA**  
**KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)					Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	94	100	115	100	127	100	140	100	368			
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektivitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	53	3	58	3	64	3	71	6	193			
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	53	17	58	17	64	17	71	34	193	Kesos	Kec. Majalengka	
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	29	12	44	12	48	12	53	24	145			







			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	6	2	7	2	7	2	8	4	22	PemYanum	Kec. Majalengka
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnnya Kepala Desa Definitif	Desa	85	0	-	2	94		-	2	94	PemYanum	Kec. Majalengka
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	12	1	13	1	15	1	16	2	44	PPM	Kec. Majalengka
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	5	3	6	3	6	3	7	6	18	PPM	Kec. Majalengka
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	22	1	24	1	27	1	29	2	80	Pem Yanun	Kec. Majalengka
			<b>JUMLAH</b>										<b>536</b>		<b>487</b>		
<b>PENUNJANG</b>																	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		<b>x.xx.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>###</b>	<b>BB</b>	<b>3.058</b>	<b>BB</b>	<b>3.364</b>	<b>BB</b>	<b>6.422</b>		
					<b>Capaian SKM Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>77</b>	<b>B</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>12</b>	<b>B</b>	<b>23</b>		
					<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>B</b>	<b>1.661</b>	<b>B</b>	<b>518</b>	<b>100</b>	<b>570</b>	<b>100</b>	<b>1.088</b>		
		<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>36</b>	<b>BB</b>	<b>43</b>	<b>BB</b>	<b>47</b>	<b>BB</b>	<b>90</b>			
			<b>x.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Keselarsan Renstra dan Renja</b>	<b>Persen</b>	<b>90 ≤</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	<b>90</b>	<b>43</b>	<b>90</b>	<b>47</b>	<b>90</b>	<b>90</b>		

	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	7	2	8	3	9	5	24	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	3	1	4	1	5	2	12	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	3	1	4	1	5	2	12	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	5	1	6	1	7	2	18	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	5	1	6	1	7	2	18	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	3	1	5	1	6	1	7	2	18	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	8	2	9	2	10	4	27	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
			<b>Capaian Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>###</b>	<b>BB</b>	<b>3.015</b>	<b>BB</b>	<b>3.317</b>	<b>BB</b>	<b>6.332</b>		
	<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>90 ≤</b>	<b>90</b>	<b>###</b>	<b>90</b>	<b>3.015</b>	<b>90</b>	<b>3.317</b>	<b>90</b>	<b>6.332</b>		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	10.801	12	11.341	12	3.006	12	3.156	12	17.503	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	1	1	3	1	3	1	4	1	10	Kasubag Umum	Kec. Majalengka

	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Jenis	3	1	5	1	6	1	7	1	18	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
<b>Capaian SKM Peringkat Daerah</b>			<b>Capaian SKM Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>77</b>	<b>B</b>	<b>11</b>	<b>B</b>	<b>12</b>	<b>B</b>	<b>23</b>		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78,50%	80	77	80	11	80	12	80	23		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	70	1	77	1	11	1	12	1	100	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>			<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>530</b>	<b>100</b>	<b>264</b>	<b>100</b>	<b>290</b>	<b>100</b>	<b>554</b>		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	530	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	40	4	44	4	8	4	9	8	61	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	210	27	231	27	28	27	31	54	290	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	25	15	28	15	68	15	75	30	170	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	85	12	94	12	120	12	132	12	346	Kasubag Umum	Kec. Majalengka

	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	22	5	24	5	13	5	14	10	52	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	82	2	90	2	14	2	15	4	120	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	-	12	20	12	13	12	14	12	47	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
			<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>196</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>89</b>	<b>100</b>	<b>170</b>		
	<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>196</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>89</b>	<b>75</b>	<b>170</b>		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	12	3	13	3	27	3	30	6	70	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	49	3	54	3	27	3	30	6	111	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	117	2	129	2	27	2	30	4	185	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
			<b>Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>785</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>279</b>		
	<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>785</b>	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>279</b>		
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	187	12	206	12	50	12	55	12	311	Kasubag Umum	Kec. Majalengka

		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	527	13	580	13	83	13	91	13	754	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
														-		
				Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	149	100	40	100	44	100	233		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen	80	80	149	80	40	80	44	80	233		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	Jenia	-	2	10	2	13		14		37	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Jenis	-	3	6	3	7	3	8	6	21	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	55	12	61	12	7	12	8	12	75	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	66	12	73	12	13	12	14	12	100	Kasubag Umum	Kec. Majalengka
								13.123		3.587		3.946		20.655		
								JUMLAH ANGGARAN								
								13.123		4.123		4.432		21.678		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Majalengka dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Majalengka Indikator Kinerja Kecamatan Majalengka dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

**Tabel 7.1**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan**  
**Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026		Target	Juta Rp.		
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.				
<b>KECAMATAN RAJAGALUH</b>														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100,00	115,30	100,00	126,83	100,00	139,51	100,00	368,44	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100,00	58,30	100,00	64,13	100,00	70,54	100,00	134,67	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100,00	17,50	100,00	19,25	100,00	21,18	100,00	40,43	Kecamatan

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100,00	161,70	100,00	177,87	100,00	195,66	100,00	373,53	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10,00	49,50	10,00	147,95	10,00	59,90	20,00	207,85	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						13.122,75		3.587,00		3.945,70		7.532,70	
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	11.385,05	BB	3.058,00	BB	3.363,80	BB	6.421,80	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	77,00	B	11,00	B	12,10	B	23,10	Kecamatan
		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100,00	1.660,70	100,00	518,00	100,00	569,80	100,00	1.087,80	Kecamatan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2018-2023 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Majalengka dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Majalengka Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Majalengka dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Majalengka untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Majalengka.

Camat Majalengka,

**SUPARTYNINGSIH, S.IP., M.AP.**  
NIP. 19880220 200701 2 002